

## **BAB II**

### **LANDASAN LITERATUR**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan. Manajemen diharapkan mengambil keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan. Setiap pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Konflik kepentingan muncul karena asimetri informasi. Manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan. Pemilik perusahaan tidak memiliki akses informasi yang sama. Keunggulan informasi mendorong perilaku oportunistik manajemen. Manajemen cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan pemegang saham (Aris dkk., 2022). Perilaku tersebut tercermin dalam pengambilan keputusan perpajakan. Manajemen menyusun strategi pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak.

Teori keagenan menjelaskan konflik dalam kebijakan perpajakan. Pemegang saham mengharapkan laba setelah pajak yang maksimal. Tujuannya memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen ingin menunjukkan kinerja yang baik. Mempertahankan posisi dan memperoleh kompensasi tinggi menjadi

prioritas. Kondisi tersebut mendorong strategi efisiensi pajak. Tindakan yang mengarah pada agresivitas pajak dapat muncul. Manfaat yang diperoleh dipandang lebih besar dari risiko.

Teori keagenan relevan untuk menjelaskan hubungan karakteristik perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menghadapi beban pajak besar. Manajemen memiliki insentif melakukan perencanaan pajak. Perusahaan berukuran besar memiliki kompleksitas operasional. Asimetri informasi meningkat pada perusahaan besar. Ruang manajemen menentukan kebijakan pajak lebih luas. Penggunaan utang meningkatkan pengawasan kreditor. Pengawasan membatasi perilaku oportunistik manajemen. *Financial distress* mendorong keputusan yang lebih berisiko. Pengelolaan pajak menjadi strategi mempertahankan keuangan.

Teori keagenan menjadi landasan utama pada penelitian ini. Teori mampu menjelaskan hubungan profitabilitas, ukuran, *leverage*, dan *financial distress*. Keputusan perusahaan tidak hanya dipengaruhi aspek ekonomi. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen juga berpengaruh. Teori ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis.

### **2.1.2 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban fiskal. Perusahaan menggunakan berbagai bentuk perencanaan pajak (*tax planning*). Strategi tersebut berada pada spektrum yang luas. Mulai dari tindakan yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan (*tax avoidance*). Hingga tindakan yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*). Agresivitas pajak dipandang sebagai konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup

seluruh strategi pengurangan pajak (Sumiati *et al.*, 2023). Sebagian besar praktik agresivitas dilakukan secara legal. Perusahaan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Tindakan tersebut berada pada wilayah abu-abu (*grey area*). Batas antara tindakan legal dan ilegal sulit ditentukan. Semakin agresif strategi yang diterapkan, semakin besar risiko. Perusahaan menghadapi sengketa perpajakan dan sanksi otoritas. Risiko tersebut perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* sebagai proksi agresivitas pajak karena rasio tersebut mampu menggambarkan besarnya proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. Penggunaan *Effective Tax Rate* juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghematan pajak yang tercermin melalui laporan keuangan. Proksi ini banyak digunakan dalam penelitian mengenai agresivitas pajak di Indonesia (Sumiati *et al.* 2023). Semakin rendah angka *Effective Tax Rate* suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungannya melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak pada penelitian ini lebih merepresentasikan praktik *tax avoidance* yang dapat diamati melalui laporan keuangan. *Tax evasion* yang sifatnya ilegal dan sulit diidentifikasi secara langsung.

Praktik agresivitas memberikan manfaat efisiensi beban pajak. Praktik ini juga mengandung berbagai risiko. Strategi melampaui ketentuan berpotensi menimbulkan sanksi. Sanksi administrasi dan denda dapat dikenakan. Pemeriksaan pajak menimbulkan kerugian finansial. Reputasi perusahaan juga terancam. Investor, kreditor, dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Nilai perusahaan dapat

menurun (Khan & Nuryanah, 2023). Agresivitas pajak merupakan fenomena yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai karakteristik perusahaan. Karakteristik tersebut direpresentasikan oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* yang diduga memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

### **2.1.3 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki selama periode tertentu. Profitabilitas mencerminkan efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dicapai, semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba (Sumiati *et al.*, 2023). Profitabilitas sering digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.

Profitabilitas diprosikan menggunakan *Return on Assets*. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset yang dimiliki. Penggunaan *Return on Assets* dinilai mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas perusahaan dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai *Return on Assets* menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

Teori teagenan menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung menghadapi beban pajak lebih besar. Laba yang dihasilkan juga semakin tinggi. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen

sebagai *agent* untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak guna menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam mencapai tujuan perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik agresivitas pajak.

Sumiati *et al.* (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar potensi beban pajak yang harus ditanggung karena meningkatnya laba sebelum pajak. Frank *et al.* (2009) dalam Sumiati *et al.* (2023) menjelaskan bahwa manajemen memiliki insentif untuk meningkatkan laba akuntansi sekaligus menekan laba kena pajak melalui strategi pengelolaan pajak. Sulistyanto (2013) dalam Alafiah dkk. (2022) juga menyatakan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mengurangi beban pajak selama masih berada dalam koridor peraturan perpajakan.

Profitabilitas tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. Strategi penghematan pajak yang dilakukan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko sengketa perpajakan, sanksi administrasi, maupun penurunan reputasi perusahaan. Perusahaan perlu menyeimbangkan antara upaya efisiensi beban pajak dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, profitabilitas diduga memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Selanjutnya akan dilakukan uji pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran mengenai besar atau kecilnya skala operasi perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, maupun nilai kapitalisasi perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar sumber daya, aktivitas operasional, dan kompleksitas transaksi yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Sumiati *et al.*, 2023). Ukuran perusahaan diprosikan menggunakan logaritma natural (Ln) total aset, karena mampu menggambarkan skala perusahaan secara lebih stabil dan banyak digunakan dalam penelitian empiris.

Teori keagenan menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki aset dan aktivitas operasional besar umumnya menghadapi transaksi yang lebih kompleks. Ruang bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak lebih luas. Perusahaan berskala besar juga cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, investor, dan masyarakat. Manajemen dituntut untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.

Martins & Sule (2024) menyatakan bahwa perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menyusun strategi perpajakan sehingga berpotensi melakukan pengelolaan pajak secara lebih efektif. Sumiati *et*

al. (2023) berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan karena tingkat pengawasan eksternal yang lebih tinggi. Perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak masih belum konsisten sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut.

Perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak. Tindakan agresivitas pajak yang berlebihan dapat meningkatkan risiko pemeriksaan pajak, sanksi administrasi, dan penurunan reputasi perusahaan di mata investor maupun masyarakat (Khan & Nuryanah, 2023). Perusahaan perlu mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap kebijakan perpajakan yang diambil agar tetap sejalan dengan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Ukuran perusahaan diduga memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Pengaruh tersebut selanjutnya akan diuji pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

### **2.1.5 Leverage**

*Leverage* merupakan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan dalam membiayai aset maupun kegiatan operasionalnya. *Leverage* mencerminkan struktur pendanaan perusahaan yang berasal dari dana eksternal dan menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang dalam menjalankan aktivitas usahanya. Penggunaan utang yang tepat dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan. Penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keuangan dan kesulitan dalam memenuhi

kewajiban perusahaan. *Leverage* menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai struktur modal perusahaan (Sumiati *et al.*, 2023). *Leverage* diproksikan menggunakan *Debt to Equity Ratio*, yaitu rasio yang membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan. Penggunaan *Debt to Equity Ratio* bertujuan untuk menggambarkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai *Debt to Equity Ratio* menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan melalui utang.

Teori keagenan menjelaskan bahwa penggunaan utang dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Utang menimbulkan beban bunga yang bersifat *deductible expense* sehingga dapat mengurangi laba kena pajak. Kondisi ini dikenal sebagai *tax shield*, yaitu manfaat penghematan pajak yang diperoleh perusahaan melalui pengakuan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Khan & Nuryanah, 2023). Semakin tinggi tingkat utang juga meningkatkan pengawasan dari kreditor terhadap kebijakan yang diambil manajemen. Pengawasan tersebut dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam melakukan agresivitas pajak.

Pranata *et al.* (2021) menyatakan bahwa beban bunga pinjaman merupakan komponen biaya yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh penghematan pajak. Sumiati *et al.* (2023) berpendapat bahwa tidak seluruh utang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana penghematan pajak karena karakteristik sumber pendanaan perusahaan berbeda-beda. Perbedaan pandangan

menunjukkan bahwa hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak masih belum memberikan hasil yang konsisten sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut.

Penggunaan utang dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak. Strategi tersebut mengandung risiko apabila dilakukan secara berlebihan. Tingginya tingkat *leverage* dapat meningkatkan pengawasan dari kreditor maupun otoritas perpajakan. Praktik agresivitas pajak yang terungkap berpotensi menimbulkan sanksi administrasi, denda, sekaligus menurunkan reputasi perusahaan di mata investor dan masyarakat (Khan & Nuryanah, 2023). Perusahaan perlu mempertimbangkan secara cermat penggunaan utang sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, *leverage* diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan.

#### **2.1.6 *Financial Distress***

*Financial distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan menurunnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Umumnya terjadi ketika arus kas dari aktivitas operasional tidak lagi mampu menutupi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo (Alafiah dkk., 2022). *Financial distress* dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius hingga mengarah pada kebangkrutan apabila tidak segera ditangani. Deteksi dini terhadap kondisi *financial distress* menjadi penting sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dalam menjaga keberlangsungan usaha.

*Financial distress* diukur menggunakan Altman Z-Score Modifikasi. Model ini dipilih karena dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan, termasuk

perusahaan nonmanufaktur. Altman Z-Score Modifikasi mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan melalui kombinasi beberapa rasio keuangan. Semakin rendah nilai Z-Score, semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Nilai Z-Score yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang relatif sehat.

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung menghadapi konflik kepentingan lebih besar antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen memiliki insentif untuk mempertahankan kinerja perusahaan melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk pengelolaan beban pajak. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melakukan agresivitas pajak guna mengurangi pengeluaran perusahaan dan mempertahankan likuiditas. Keputusan tersebut juga mengandung risiko karena praktik agresivitas pajak yang berlebihan dapat meningkatkan kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan dan merusak reputasi perusahaan.

Aris dkk. (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mencari berbagai alternatif untuk menghemat pengeluaran, salah satunya melalui strategi pengelolaan pajak. Permata dkk. (2021) menemukan bahwa perusahaan yang berada dalam tekanan keuangan justru lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berisiko tinggi, termasuk melakukan agresivitas pajak. Perusahaan khawatir terhadap konsekuensi hukum maupun dampaknya terhadap reputasi perusahaan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *financial distress* dan agresivitas pajak masih belum konsisten

sehingga memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, *financial distress* diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sepuluh penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini telah diidentifikasi melalui studi literatur, dan ringkasannya disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti & Tahun	Variabel penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sumiati et al. (2023)	<p><b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak</p> <p><b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Komite Audit 5. Kepemilikan keluarga 6. komisaris independen</p>	Perusahaan Agrikultur, Pertambangan, dan Manufaktur Periode 2016-2019	<p>Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p><i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</p>
2.	Tambunan & Samaria (2025)	<p><b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak</p> <p><b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Corporate Social Responsibility</p>	Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2019-2021	<p>Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p><i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>CSR berpengaruh negatif signifikan</p>

No	Nama Peneliti & Tahun	Variabel penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap agresivitas pajak
3.	Aris dkk. (2022)	<b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak  <b>Variabel Independen:</b> 1. Corporate Social Responsibility 2. Profitabilitas 3. Capital Intensity 4. Ukuran Perusahaan 5. <i>Financial distress</i>	Perusahaan manufaktur periode 2017-2019	Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak  Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak  Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak  Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak  <i>Financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak
4.	Martins & Sule (2024)	<b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak  <b>Variabel Independen:</b> 1. Ukuran Perusahaan 2. <i>Leverage</i> 3. Likuiditas 4. Profitabilitas	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Nigeria tahun 2015-2019	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak  <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak  Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak  Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak

No	Nama Peneliti & Tahun	Variabel penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Pranata et al. (2021)	<b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak  <b>Variabel Independen:</b> 1. Corporate Social Responsibility 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i>	Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman tahun 2017-2019	CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak  Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak  <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak
6.	Prawira & Sandria (2021)	<b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak  <b>Variabel Independen:</b> 1. Karakteristik eksekutif 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Profitabilitas	Perusahaan real estate & properti di Indonesia tahun 2009-2016	Karakteristik eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak  Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak  <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak  Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak
7.	Khan & Nuryanah (2023)	<b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak  <b>Variabel Independen:</b> 1. Tax amnesty 2. Komisaris independen 3. Kepemilikan institusional 4. <i>Leverage</i> 5. Profitabilitas	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2018	Tax amnesty tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak  Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak  Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak

No	Nama Peneliti & Tahun	Variabel penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				<p><i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</p>
8.	Alafiah dkk. (2022)	<p><b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak</p> <p><b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Financial distress</i> 2. Komite Audit 3. Profitabilitas</p>	Perusahaan sektor pertambangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020	<p><i>Financial Distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</p>
9.	Permata dkk. (2021)	<p><b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak</p> <p><b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Financial distress</i> 2. Manajemen laba 3. Kecakapan manajemen</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019	<p><i>Financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</p> <p>Kecakapan manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak</p>
10	Arum et al. (2025)	<p><b>Variabel dependen :</b> Agresivitas pajak</p> <p><b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Inventory intensity</i> 2. <i>Capital intensity</i> 3. <i>Sales growth</i></p>	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange dan Bursa	<i>Inventory intensity, capital intensity, sales growth, dan audit committee</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

No	Nama Peneliti & Tahun	Variabel penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		4. <i>Audit committee</i> <b>Variabel Moderasi :</b> Profitabilitas	Malaysia periode 2020–2022	Namun ROA mampu memoderasi hubungan variabel-variabel tersebut terhadap agresivitas pajak.

Sumber : Data diolah (2026)


### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Konflik tersebut mendorong manajemen melakukan strategi pengelolaan pajak. Tujuannya meningkatkan laba setelah pajak. Praktik agresivitas pajak menjadi salah satu strategi.

Agresivitas pajak diduga dipengaruhi oleh empat variabel. Profitabilitas meningkatkan potensi beban pajak perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan kompleksitas operasional. *Leverage* memberikan manfaat berupa *tax shield*. *Financial distress* dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi biaya.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh keempat variabel masih beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keempat variabel. Objek penelitian adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2020-2024 menjadi rentang waktu. Hubungan antarvariabel penelitian disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**



*Sumber : Data diolah (2026)*

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mampu memperoleh laba dengan memanfaatkan seluruh komponen aset yang dimiliki. Apabila tingkat profitabilitas suatu entitas tinggi, maka beban pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh laba yang diperoleh juga ikut membesar. Situasi tersebut memberikan dorongan bagi pihak manajemen untuk menyusun strategi perpajakan guna menekan beban pajak seminimal mungkin. Teori keagenan menjelaskan manajer selaku agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya. Salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak demi meningkatkan laba bersih. Pada akhirnya berdampak pada bonus atau kompensasi yang mereka peroleh.

Sumiati *et al.* (2023) dan Aris dkk. (2022) membuktikan bahwa profitabilitas yang diprosikan *Return on Assets* memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap *Effective Tax Rate*. Prinsip pembacaan nilai *Effective Tax Rate* menyatakan bahwa semakin rendah *Effective Tax Rate* merupakan cerminan dari

agresivitas pajak semakin tinggi. Temuan tersebut memberikan kesimpulan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama disusun sebagai berikut:

$H_1$  = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

#### **2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya skala operasional perusahaan yang umumnya diukur berdasarkan total aset. Perusahaan besar memiliki operasional kompleks. Sumber daya dan kemampuan strategi lebih besar. Teori keagenan menjelaskan pengaruh ukuran. Kompleksitas meningkatkan asimetri informasi. Ruang manajemen menentukan kebijakan lebih besar. Perusahaan besar diawasi ketat oleh berbagai pihak.

Pranata *et al.* (2021) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki kecenderungan lebih tinggi melakukan agresivitas pajak. Didukung oleh sumber daya yang lebih memadai untuk menyusun strategi perpajakan. Martins & Sule (2024) menyatakan bahwa perusahaan berskala besar memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan berskala kecil. Ukuran perusahaan diduga memberikan pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar peluang perusahaan melakukan strategi pengelolaan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

$H_2$  = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

### 2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

*Leverage* menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga memberikan manfaat berupa *tax shield*. Teori keagenan menjelaskan penggunaan utang juga meningkatkan pengawasan dari pihak kreditor terhadap kebijakan yang diambil manajemen. Pengawasan tersebut dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen termasuk dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi tidak selalu terdorong melakukan agresivitas pajak. Perusahaan telah memperoleh manfaat penghematan pajak melalui beban bunga dan menghadapi pengawasan yang lebih ketat.

Pranata *et al.* (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, semakin besar pengawasan dari pihak eksternal. Kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak menjadi lebih rendah. Prawira & Sandria (2021) menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa manfaat *tax shield* dan meningkatnya fungsi pengawasan dari kreditor mampu membatasi tindakan agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

$H_3 = \text{Leverage}$  berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

### 2.4.4 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak

*Financial distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami tekanan keuangan yang menyebabkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban finansialnya menurun. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk mengambil berbagai kebijakan guna mempertahankan kelangsungan usaha. Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai *agent* memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus mempertahankan kinerjanya. Tekanan keuangan mendorong manajemen melakukan strategi pengelolaan pajak untuk mengurangi beban perusahaan dan menjaga arus kas, salah satunya melalui praktik agresivitas pajak.

Aris dkk. (2022) menemukan bahwa tekanan keuangan mendorong perusahaan mencari berbagai alternatif efisiensi, termasuk melalui pengelolaan pajak. Alafiah dkk. (2022) juga menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat tekanan keuangan yang dialami perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak sebagai upaya mempertahankan kondisi keuangannya. Hipotesis keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>4</sub> = *Financial distress* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak